



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**NOMOR 18 TAHUN 2009**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan ketentuan Pasal 79 ayat (1), disebutkan bahwa pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kemampuan daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan, penyebarluasan informasi pengembangan permukiman dan bangunan di Provinsi Sumatera Selatan, dipandang perlu membentuk UPTD Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, pada Lampiran huruf B angka 1 poin d, pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan
4. Dinas PU Cipta Karya adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas PU Cipta Karya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) pada Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan.
8. Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan yang selanjutnya dapat disebut PIP2B adalah lembaga yang menangani pelayanan informasi bidang perumahan dan permukiman dan berfungsi sebagai pusat informasi, pusat pengolahan data, pusat penyebaran informasi dan sumber data (primer).

9. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.
10. Spasial adalah sesuatu yang berkenaan dengan ruang atau tempat.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B)

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) UPTD Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya.
- (2) UPTD PIP2B dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

- (1) Organisasi UPTD Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengembangan Permukiman dan Bangunan;
  - d. Seksi Data, Pelayanan Informasi dan Pameran;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD (PIP2B) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB V**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas**  
**Pasal 5**

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Pusat informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B).

**Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan, termasuk kebijakan dan strategi pengembangan; melakukan sosialisasi peraturan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- c. pelaksanaan administrasi UPTD;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Subbagian Tata Usaha**  
**Pasal 7**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, umum, dan perencanaan program.

**Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum;
- b. penyusunan rencana dan anggaran operasional UPTD;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Pengembangan**  
**Permukiman dan Bangunan**  
**Pasal 9**

Seksi Pengembangan Permukiman dan Bangunan mempunyai tugas menghimpun, mengelola semua data mengenai permukiman dan bangunan dan merencanakan pengembangan permukiman dan bangunan tersebut

**Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Seksi Pengembangan Permukiman dan Bangunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan dan penghimpunan semua data mengenai permukiman dan bangunan ;
- b. perencanaan pengembangan permukiman dan bangunan;
- c. pemberian bantuan informasi mengenai pengembangan permukiman dan bangunan.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Data, Pelayanan Informasi, dan Pameran**  
**Pasal 11**

Seksi Data, Pelayanan Informasi, dan Pameran mempunyai tugas menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM), *pengumpulan dan pengelolaan data spasial bidang permukiman dan bangunan*, serta menyelenggarakan pameran-pameran perumahan.

**Pasal 12**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Data, Pelayanan Informasi, dan Pameran mempunyai tugas :

- a. *penyiapan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) bidang perumahan, permukiman dan bangunan;*
- b. *pengumpulan dan pengelolaan data spasial dalam rangka pengembangan ketrampilan teknis serta kegiatan terkait lainnya di bidang permukiman dan bangunan;*

- c. pelaksanaan sosialisasi, penyebarluasan data dan informasi serta menyelenggarakan pameran-pameran bidang permukiman dan bangunan ;
- d. penyelenggaraan pelatihan penyuluhan pameran seminar lokakarya pengembangan ketrampilan teknis .

**BAB VI**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 13**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya atas usul Kepala UPTD dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 14**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi baik kedalam maupun keluar.

### **Pasal 15**

Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

## **BAB VIII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 16**

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya.
- (2) Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala UPTD dan mendapat persetujuan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya.

### **Pasal 17**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX KEUANGAN**

### **Pasal 18**

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.



**Pasal 20**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 26 Februari 2009

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 27 Februari 2009


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2009 NOMOR 14 SERI D**

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN  
DAN BANGUNAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM  
CIPTA KARYA PROVINSI SUMATERA SELATAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,  
  
dto  
  
H. ALEX NOERDIN